

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bumirejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Jugo Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan

- Suara Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Jugo Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  9. Keputusan Kepala Desa Kesamben Nomor 188/12/409.47.2/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  10. Keputusan Kepala Desa Kemirigede Nomor 188/25/SK/409.47.5/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kemirigede Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  11. Keputusan Kepala Desa Pagergunung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  12. Keputusan Kepala Desa Pagerwojo Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  13. Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  14. Keputusan Kepala Desa Sukoanyar Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukoanyar Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  15. Keputusan Kepala Desa Tapakrejo Nomor 188/05/409.47.6/Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa

Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

16. Keputusan Kepala Desa Tepas Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
    - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
    - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
    - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
  2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
  3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
    - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha,

pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;

b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan

c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di  
pada tanggal 30 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KESAMBEN  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	BUDI IRAWAN	LAKI - LAKI	BUMIREJO	SEKRETARIAT PPS
2	DIAN DWI LESTARI	PEREMPUAN	BUMIREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
3	BINTI ROSYIDATHUL KHUSNAH	PEREMPUAN	BUMIREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
4	PENDI TRANSIONO	LAKI - LAKI	JUGO	SEKRETARIAT PPS
5	AHMAD TAUFIK ASTIARWAN	LAKI - LAKI	JUGO	STAF SEKRETARIAT PPS
6	FATMILA EGI SAFITRI	PEREMPUAN	JUGO	STAF SEKRETARIAT PPS
7	RUJIATI	PEREMPUAN	KESAMBEN	SEKRETARIAT PPS
8	ADITIA YEBY NOVENTA	LAKI - LAKI	KESAMBEN	STAF SEKRETARIAT PPS
9	ACHMAD NUR YASIN	LAKI - LAKI	KESAMBEN	STAF SEKRETARIAT PPS
10	TITIS MAYANGSARI	PEREMPUAN	KEMIRIGEDE	SEKRETARIAT PPS

11	ACEN INDRianto	LAKI - LAKI	KEMIRIGEDE	STAF SEKRETARIAT PPS
12	AGUS SUGIARNO	LAKI - LAKI	KEMIRIGEDE	STAF SEKRETARIAT PPS
13	DIAN EKA KURNIA	LAKI - LAKI	PAGERGUNUNG	SEKRETARIAT PPS
14	ECHA NURY RAHAYU	PEREMPUAN	PAGERGUNUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
15	ANDIK PRASTYO	LAKI - LAKI	PAGERGUNUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
16	SRI SUSILOWATI	PEREMPUAN	PAGERWOJO	SEKRETARIAT PPS
17	SETYO WIBOWO	LAKI - LAKI	PAGERWOJO	STAF SEKRETARIAT PPS
18	TURINTO	LAKI - LAKI	PAGERWOJO	STAF SEKRETARIAT PPS
19	RAHMA NUR MEI LILA	PEREMPUAN	SIRAMAN	SEKRETARIAT PPS
20	IRFAN SYAFI	LAKI - LAKI	SIRAMAN	STAF SEKRETARIAT PPS
21	SATORI	LAKI - LAKI	SIRAMAN	STAF SEKRETARIAT PPS
22	SUPIYEM	PEREMPUAN	SUKOANYAR	SEKRETARIAT PPS
23	HABIB ABDIGUNA	LAKI - LAKI	SUKOANYAR	STAF SEKRETARIAT PPS
24	FUFUT ERIKA DEWI	PEREMPUAN	SUKOANYAR	STAF SEKRETARIAT PPS
25	JUWARI, S.PD	LAKI - LAKI	TAPAKREJO	SEKRETARIAT PPS
26	IMAM TOHARI	LAKI - LAKI	TAPAKREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
27	SAMSU HADI	LAKI - LAKI	TAPAKREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
28	ANTONI BAGUS SAPUTRO	LAKI - LAKI	TEPAS	SEKRETARIAT PPS

29	ACHMAD YASAK	LAKI - LAKI	TEPAS	STAF SEKRETARIAT PPS
30	WULANDARI	PEREMPUAN	TEPAS	STAF SEKRETARIAT PPS

BLITAR, 30 JANUARI 2023  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

